



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK 6409044305890007, Semot Dua, 03 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan GLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**

melawan

XXX, NIK 6409041604860004, Blora, 16 April 1989, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 Maret 2019 dengan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 075/15/III/2007, tanggal 20 Maret 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 3 bulan, kemudian berpindah tempat, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXX, lahir di Semoi II, 01 Juni 2003;
 - b. XXX, lahir di Balikpapan, 14 April 2004, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sekitar sejak akhir tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental, setiap kali ada permasalahan Tergugat langsung marah, seperti ketika Tergugat yang pulang bekerja, namun Tergugat hanya diam saja, dan sesaat kemudian Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, dan setiap Penggugat menanyakan akan kemarahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengindahkan pertanyaan Penggugat, malahan Tergugat langsung marah begitu saja, dan Tergugat juga tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering pula mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, dan Tergugat juga ketika sudah marah besar, Tergugat seringkali menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk KDRT;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 06 Januari 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 20 Maret 2019 untuk sidang tanggal 28 Maret 2019 dan relaas panggilan bertanggal 1 April 2019 untuk sidang tanggal 04 April 2019, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 3 dari 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/15/III/2007 bertanggal 23 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pejam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Semo, 07 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Balikpapan;
 - Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak akhir 2009 sering bertengkar;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 4 dari 11



- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat sering marah, bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar setelah bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada Januari 2018, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, Semoi, 10 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di **XXX**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada Januari 2018, akibatnya Penggugat pergi dari rumah bersama

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 5 dari 11



meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 6 dari 11



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak Desember 2009 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah, bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Januari 2018, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat, sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah ranjang lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 8 dari 11



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat



dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan; tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 10 dari 11



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.


Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Ruis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	325.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-





Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 13 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)